

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 1.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK** :
- Bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
Bahwa sebagaimana telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 1.1 /HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 4.1/Kpts/KPU.Kota-014.329991/2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tahun 2015-2019.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah :**
UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 Dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; Keputusan KPU RI Nomor 51/HK.03-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019.
 - **Dalam Keputusan KPU Kota Malang Nomor 1.2/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :**
Menetapkan Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

- CATATAN** :
- Keputusan KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2018.
 - Lampiran 1 halaman.